



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG
SISTEM ADMINISTRASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PEMERINTAH
KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi pengambilan keputusan terkait dengan Manajemen Aparatur Sipil Negara, diperlukan Sistem Administrasi Manajemen Kepegawaian yang berbasis teknologi informasi guna mewujudkan manajemen kepegawaian yang professional dan berkualitas;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Administrasi Manajemen Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Mesuji.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah NOMOR 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
19. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji;
20. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 55 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM ADMINISTRASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Mesuji.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
4. Bupati adalah Bupati Mesuji.
5. Perangkat Daerah, selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kantor dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Mesuji yang pembentukannya diatur melalui Peraturan Daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mesuji yang mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Terintegrasi.
7. Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan Pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Manajemen kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian.
10. Sistem Administrasi Manajemen Kepegawaian, selanjutnya disingkat SAMPAN adalah sistem administrasi kepegawaian berbasis komputer dalam rangka menyimpan, mengelola, mengirim, dan/atau menerima data dan informasi kepegawaian yang akurat, berkualitas dan tepat waktu.
11. Komponen Sistem adalah bagian keseluruhan sistem atau unsur yang membentuk satu kesatuan.
12. Sub sistem adalah bagian dari komponen sistem yang membentuk sistem kecil dan memiliki keterkaitan dengan sistem utama.
13. Basis data kepegawaian adalah sekumpulan data ASN Pemerintah Kabupaten Mesuji yang diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan pengguna untuk keperluan organisasi.
14. Dokumen Digital adalah hasil perubahan suatu naskah dokumen asli kedalam bentuk *softcopy* yang sesuai dengan naskah asli, benar dan kualitasnya jelas terbaca.
15. Data Elektronik adalah data pegawai maupun kepegawaian yang tersimpan dalam media elektronik.
16. Perancang/Pengembang SAMPAN adalah Tim yang ditugaskan merancang dan mengembangkan SAMPAN.
17. Pengelola SAMPAN adalah Tim yang ditunjuk mengelola SAMPAN yang berasal dari BKPSDM.

18. Pengguna adalah Aparatur Sipil Negara yang diberikan hak akses untuk dapat memperbaharui dan memperbaiki data kepegawaian secara mandiri pada SAMPAN.
19. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa dan meneliti kesesuaian data kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan manajemen kepegawaian dan pengelolaan data dan informasi kepegawaian yang lengkap, akurat dan terintegrasi berbasis teknologi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mendukung manajemen ASN yang rasional dan berbasis Sistem Merit;
- b. mewujudkan basis data kepegawaian yang lengkap, akurat, terbaru dan terintegrasi ;
- c. menyediakan layanan dan informasi kepegawaian;
- d. menyajikan bahan analisa kepegawaian; dan
- e. pembuatan laporan kepegawaian.

Pasal 4

Manfaat Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan informasi data kepegawaian yang lengkap dan akurat dan dapat dijadikan bahan analisa kepegawaian; dan
- b. memberikan pelayanan kepegawaian secara *online* yang mudah dan cepat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. SAMPAN;
- b. Sumber Daya Manusia Pendukung SAMPAN;
- c. Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi;
- d. Mekanisme Pelaksanaan SAMPAN;
- e. Pengembangan SAMPAN;
- f. Keamanan Informasi;
- g. Pembiayaan; dan
- h. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV SAMPAN

Pasal 6

- (1) Perancangan dan Pengembangan SAMPAN menjadi tanggungjawab BKPSDM Kabupaten Mesuji.
- (2) Untuk menjamin keterpaduan dan sinkronisasi data ASN secara nasional, SAMPAN dirancang/dikembangkan secara terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

- (3) Dalam perancangan dan pengembangan SAMPAN, BKPSDM wajib berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dan PD yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Pasal 7

Komponen SAMPAN terdiri dari komponen utama SAMPAN dan sub-sistem internal yang saling terintegrasi satu sama lain.

Pasal 8

SAMPAN melayani integrasi data dengan sistem informasi lain yang terpisah baik internal maupun eksternal yang terhubung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pasal 9

- (1) Komponen SAMPAN sebagaimana Pasal 7 meliputi:
- basis data ASN;
 - layanan dan informasi kepegawaian;
 - analisis dan laporan kepegawaian; dan
 - fitur-fitur lainnya.
- (2) Basis Data ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi data ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
- data utama;
 - data riwayat;
 - data arsip;
 - data kinerja; dan
 - informasi kepegawaian lainnya.
- (3) Layanan dan Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah semua jenis layanan dan informasi kepegawaian yang diproses dan dapat diakses secara *online* meliputi :
- usulan cuti;
 - usulan kenaikan gaji berkala;
 - usulan kenaikan pangkat;
 - usulan jabatan fungsional;
 - usulan kartu pegawai;
 - usulan kartu suami/istri;
 - usulan satya lancana;
 - usulan izin belajar/tugas belajar;
 - usulan kartu taspen;
 - usulan mutasi pegawai;
 - usulan pensiun;
 - layanan dan informasi kepegawaian lainnya.
- (4) Setiap ASN yang mengusulkan layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwajibkan melengkapi data kepegawaian dan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, maka layanan kepegawaian akan ditunda prosesnya atau tidak dilayani.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa data pegawai dan dokumen digital sesuai dengan naskah dokumen aslinya, dapat terbaca dengan jelas dan diunggah pada SAMPAN.
- (7) Analisis dan laporan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai alat bantu dalam Analisis dan Laporan Kepegawaian secara *online* yang meliputi:
- analisis kepegawaian;
 - analisis jabatan;
 - analisis diklat;

- d. analisis disiplin dan kinerja;
 - e. laporan kehadiran;
 - f. laporan kinerja;
 - g. laporan semua pelayanan kepegawaian;
 - h. peta jabatan;
 - i. struktur organisasi;
 - j. statistik kepegawaian; dan
 - k. dokumen digital
 - l. analisa dan laporan kepegawaian lainnya
- (8) Fitur-fitur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Data Utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan data yang terkait identitas pribadi ASN.
- (2) Data Riwayat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan informasi mengenai rekam jejak kepangkatan, jabatan, kualifikasi pendidikan, peningkatan kompetensi, penghargaan, hukuman disiplin, keluarga dan riwayat kepegawaian lainnya.
- (3) Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan informasi yang terkait dengan prestasi kerja dan perilaku ASN.
- (4) Informasi kepegawaian lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan data yang terkait dengan informasi yang melekat pada pribadi ASN.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA PENUNJANG SAMPAN

Pasal 11

- (1) SAMPAN didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terdiri dari :
- a. perancang/pengembang SAMPAN;
 - b. pengelola SAMPAN; dan
 - c. pengguna SAMPAN.
- (2) Perancang/Pengembang SAMPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tim yang ditugaskan menganalisis, mendesain, merancang dan mengembangkan SAMPAN, fitur-fitur beserta sub-sub sistemnya sesuai dengan kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelola SAMPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tim yang ditugaskan mengelola, mengoperasikan dan memelihara SAMPAN berdasarkan standar operasional prosedur dan petunjuk teknis yang berlaku.
- (4) Pengguna SAMPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah ASN dan pihak terkait yang dapat menggunakan SAMPAN sesuai kebutuhan.

Pasal 12

Perancang/Pengembang SAMPAN dan Pengelola SAMPAN sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan melalui Keputusan Kepala BKPSDM.

Pasal 13

Pengelola dan Pengguna SAMPAN memiliki hak akses masing-masing yang terdiri dari:

- a. super admin;
- b. admin BKPSDM;
- c. pengelola bidang BKPSDM;
- d. pengelola PD;
- e. pengguna ASN; dan
- f. pengguna publik.

Pasal 14

- (1) Super Admin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan pengelola SAMPAN yang bertugas dan berwenang dalam pengaturan aplikasi, konten dan hak akses, *backup* dan *restore data base* dan *file system*.
- (2) Admin BKPSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan pengelola SAMPAN yang bertugas dan berwenang dalam pengaturan hak akses pengelola dan pengguna, membuat laporan, penyajian data dan menyiapkan bahan analisis kepegawaian.
- (3) Pengelola Bidang BKPSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan pengelola SAMPAN pada masing-masing Bidang pada BKPSDM.
- (4) Pengelola PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan ASN yang ditunjuk menjadi pengelola SAMPAN pada masing-masing PD.
- (5) Pengguna ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban melengkapi data personal setiap ASN pada SAMPAN untuk mempermudah tugas Administrator PD dalam pemutakhiran data di masing-masing PD dan/atau unit kerja.
- (6) Pengguna Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e adalah akses yang diberikan kepada publik yang dapat digunakan sesuai kebutuhan.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan SAMPAN diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang operasional SAMPAN.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem jaringan komputer, jaringan internet, *server*, perangkat keras, perangkat lunak dan teknologi terkait yang dapat mendukung SAMPAN.
- (3) Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wewenang dan tanggung jawab BKPSDM.

BAB VII

MEKANISME PELAKSANAAN SAMPAN

Pasal 16

Pelaksanaan SAMPAN menjadi tanggung jawab BKPSDM.

Pasal 17

- (1) Mekanisme Pelaksanaan SAMPAN diatur melalui Standar Operasional Prosedur atau Petunjuk Teknis yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala BKPSDM.

- (2) Standar Operasional Prosedur atau Petunjuk Teknis sebagaimana Ayat (1) mengatur masing-masing penggunaan SAMPAN mulai dari komponen SAMPAN, sub-sub sistem serta fitur-fitur SAMPAN lainnya.

BAB VIII PENGEMBANGAN

Pasal 18

- (1) Pengembangan SAMPAN mengikuti kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengintegrasikan proses manajemen kepegawaian dalam rangka peningkatan layanan kepegawaian dan informasi kepegawaian.

BAB IX KEAMANAN INFORMASI

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin perlindungan terhadap data masing-masing ASN diperlukan keamanan informasi.
- (2) Dalam rangka keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola SAMPAN bertugas:
 - a. membuat pernyataan untuk menjaga keamanan informasi; dan
 - b. melaksanakan manajemen resiko.
- (3) Pelaksanaan manajemen resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Penanganan permintaan, penarikan dan peninjauan ulang akses pengguna;
 - b. pengelolaan aset teknologi informasi;
 - c. standarisasi area data *center*;
 - d. pencadangan (*backup*) data secara berkala;
 - e. informasi kepegawaian tidak boleh diberikan kepada pihak lain baik dari dalam maupun luar lingkungan pemerintah kabupaten tanpa ijin dari atasan atau yang bersangkutan; dan
 - f. pengelola SAMPAN tidak diperkenankan memberikan kata sandi kepada pihak lain.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan SAMPAN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SAMPAN khususnya di Pddilakukan oleh BKPSDM.

- (2) Dalam hal pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SAMPAN, BKPSDM dapat melibatkan PD terkait untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan SAMPAN.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 06 September 2021

BUPATI MESUJI,






SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,


SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
AS 1	
AS 2	
AS 3	
KADAG HUKUM	
KADIS	
SEKRETARIS	